



PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNG BALAI

JALAN GAHARU NO. 3 NO. TELP. (0623) 92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI
Nomor : 421.51/708/PMK/2007

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB - SMK NEGERI 4
KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang** :
1. bahwa dengan akan dibangunnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 pada Kota Tanjungbalai Tahun Ajaran 2007 / 2008.
 2. bahwa dalam rangka kegiatan Pendirian SMK perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361) ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286) ;
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301) ;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 nomor 5, TLN Nomor 4355) ;
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389) ;
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548) ;
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah (LN tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764) ;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 14, TLN Nomor 4262);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2005 Nomor 137, TLN Nomor 4575);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (LN Tahun 2007 Nomor 19, TLN Nomor 4693);
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi dan Standart Kelulusan;
- 17 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2007.
- 19 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : ***Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Pembentukan Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4;***

KEDUA : Tim Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU mempunyai peran :

1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Melaksanakan Pendiri Bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekrutmen tenaga pendidikan dan tenaga administrasi ;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri ;
5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan ;

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam dictum kedua akan dibebankan pada APBD Kota Tanjungbalai
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tanjungbalai
Pada tanggal : 6 Juni 2007

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tanjungbalai



Drs. H. Hamlet Sinambela, MPd
Pembinu Tk. I
Nip. 130805691

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tanjungbalai.

Nomor : 421.5 / 1788 /PMK/2007

Tanggal : 6 Juni 2007

Tim Pendiri UNIT SEKOLAH BARU
SMK Negeri 4 Kota Tanjungbalai

NO	N A M A	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB - SMK
1	Drs.Darwin Rambe	Guru	Ketua Tim / Kepala Sekolah
2	Sojuk Fachriani SPd	Guru / TU	Sekretaris
3	Dra.Haslina	Dinas	Bendahara
4	Nahwati	Guru	Ketua Unit Pendidikan
5	Mislan SPd	Guru	Ketua Unit Sarana Pendidikan
6	Bennawati S.Ag.I	Guru	Penjab Kelembagaan
7	Drs.H.Misli,S.MBa	Pengawas	Penjab Guru
8	M.Fachri BA	Guru	Penjab Siswa
9	Dedi Ansari SPd	Guru	Penjab Kur & Hub.DU/DI
10	Johan SPd	Guru	Penjab Peralatan & Buku

Ditetapkan di : Tanjungbalai
Pada tanggal : 6 Juni 2007

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tanjungbalai


Drs.H.Hamlet Samambela,MPd
Pembina TK.I
NIP.130805691



WALIKOTA TANJUNGBALAI

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 420/20810

hubungan dengan pelaksanaan pendirian USB SMK Tahun 2007, maka dengan ini kami menyatakan :

Kesanggupan menyediakan dana pendamping minimal 1 : 1 pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

Kesanggupan menyediakan tanah seluas minimal 1,5 Ha.

Kesanggupan menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) pada SMK.

Kesanggupan menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk kelangsungan SMK tersebut.

Demikian pernyataan kesanggupan pendirian gedung USB SMK Tahun 2007 ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tanjungbalai, Nopember 2006
Yang Menyatakan :

WALIKOTA TANJUNGBALAI



Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG.



WALIKOTA TANJUNGBALAI

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 420/7942/Dikmas/2007.
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen
Departemen Pendidikan Nasional
Di Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan tentang Pendirian UNIT SEKOLAH BARU, dengan ini kami sampaikan bahwa Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di Kelurahan Selat Tanjung Medan Ujung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Tanjungbalai dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA (SMU dan SMK) yang ada belum cukup dapat menampung lulusan tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor :4380/C.C3/KU/ tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pengelolaan Dana Subsidi Block Grant dan Imbal Swadaya, dan berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana imbal Pendirian USB SMK dari Pemerintah Pusat, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Kami akan menyediakan dana pendamping (sharing) yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU).
2. Pelaksanaan Pembangunan USB SMK Negeri 4 khususnya, dana dari Pemerintah Pusat akan dilakukan dengan cara Swakelola dan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila pelaksanaan butir 1 dan 2 tidak sesuai dengan pernyataan ini, bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk tahap-tahap selanjutnya agar tidak dicairkan.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungbalai, 6 Juni 2007

WALIKOTA TANJUNGBALAI



Ditandatangani oleh SUTRISNO HADI, Sp. OG

Tembusan

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai